

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul *“Peraturan Terhadap Pengabaian Masa I'ddah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug).”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat dari orang lain dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Oktober 2024.



(M. Fika Amali)

ABSTRAK

Nama: **Muhammad Fika Amali**, NIM: **20110079**, Judul Skripsi: **Peraturan Terhadap Pengabaian Masa *Iddah* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug).**

Terdapat fenomena di wilayah Kampung Sempur Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, beberapa perempuan yang mengabaikan masa *Iddah*, Mereka belum menyelesaikan masa *Iddah* sudah dapat melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain, melihat pentingnya masa *Iddah* bagi perempuan ada pembahasan khusus dalam mempelajarinya, ini sangat erat kaitannya dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari bagi wanita ber-*iddah*, adapun hukum dan aturan-aturan dalam *iddah* telah ada dalam kitab-kitab *fiqih*, namun kurangnya pemahaman masyarakat Kampung Sempur Desa Kadu tentang tata cara *iddah*, inilah yang menjadikan kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut tentu saja menciptakan pertanyaan terkait keabsahan pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Apa pandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang masa *iddah*. (2) Apa penyebab terjadinya pengabaian seorang istri terhadap masa *iddah* di Kp. Sempur, Ds. Kadu, Kec. Curug.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tentang masa *Iddah* menurut hukum perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. (2) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengabaian seorang istri terhadap masa *Iddah* di Kp. Sempur, Ds. Kadu, Kec. Curug.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *Iddah* di Kampung Sempur Desa Kadu yaitu mengenai penerapan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya maupun bercerai saat ini sangat beragam. Sebagian besar masyarakat menyepakati menjalankan masa berkabung mereka tetap dapat menjalankan kewajiban dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Selama tidak melanggar aturan yang menjadi ketetapan dalam masa berkabung, *Iddah* (meninggalkan perhiasan/bersolek), berhias, berpakaian, dan bersolek harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita yang terpaksa meninggalkan *Iddah* karena alasan darurat. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa *Iddah* hukumnya wajib bagi wanita yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya maupun bercerai.

Kata Kunci : Pernikahan, *Iddah*, Hukum Nikah, Hukum Nikah Tradisional.

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 1 (Satu) Ekslamper
Hal. : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. M. Fika Amali
NIM: 201110079

Kepada Yth. ;
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN Serang – Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi saudara **M. Fika Amali, NIM: 201110079, Judul Skripsi: PERATURAN TERHADAP PENGABAIAN MASA *I'DDAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug).**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Oktober 2024

Pembimbing I,



Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011001

Pembimbing II,



Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP. 198508272011011009

PERSETUJUAN

PERATURAN TERHADAP PENGABAIAN MASA I'DDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

(Study Kasus di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang)

Oleh :

MUHAMMAD FIKA AMALI

NIM. 2011110079

Menyetujui,

Pembimbing I



Dedi Sunardi, M.H

NIP. 19800926200901007

Pembimbing II



Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd

NIP. 198508272011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiuddin, S.Ag., M.Hi

NIP. 197103252003121001


PERNYATAAN PENGESAHAN

Skripsi a.n: Muhammad Fika Amali, NIM: 20110079 berjudul: *Peraturan Terhadap Pengabaian Masa I'ddah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug)*. telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 April 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 29 April 2025

Sidang *Munaqasyah*,

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiuddin, S.Ag., M.Hi
NIP. 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota,



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Anggota-Anggota,

Penguji I


Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP.19780225 200801 1 009


Penguji II


Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Pembimbing I


Dr. Dedi Sunardi, M.Hi
NIP. 19800926 200901 1 007

Pembimbing II


Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 198508272011011009

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta ridhonya, melalui doa dan ikhtiar akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang merupakan tugas akhir (skripsi) ini.

Penulis dengan sepenuh hati mempersembahkan skripsi ini sebagai penghormatan dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Hasan Basri dan Ibu Fatatul Ma'wa yang telah dengan sabar membimbing dan membesarkan penulis, dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati, serta memberikan dukungan penuh sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tiada henti. Semoga selalu disehatkan dan keberkahan senantiasa menyertai keduanya dari Allah SWT.

MOTTO

كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثُرَ رَخِصَ إِلَّا الدَّبَّ

“Segala Sesuai itu akan menjadi murah ketika banyak, kecuali budi pekerti.”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M. Fika Amali, anak dari pasangan Bapak Hasan Basri dan Ibu Fatatul Ma'wa, yang dilahirkan di Bekasi, pada 02 September 2001. Sebagai anak ke tiga dari empat bersaudara, beralamat di Jalan Raya Imam Bonjol RT 004 RW 011 Desa Sukadanau Kampung Kecedokan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh ialah SDN Telaga Asih 04, selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan SMP di MTs PP. Ummul Quro Al-Islami Bogor, selesai pada tahun 2016, selanjutnya Pendidikan SMA di MA PP. Ummul Quro Al-Islami Bogor, selesai pada tahun 2019 jurusan IPS, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi External Organisasi PMII sebagai Biro KTI, serta aktif di DEMA-U sebagai anggota Menpora. Dan penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sumur Batu Kecamatan Cikeusik kabupaten Pandeglang. Serta penulis pernah mengikuti magang di KUA Majasari Pandeglang.

Serang, 10 Oktober 2024

Penulis,

Muhammad Fika Amali

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: Peraturan Terhadap Pengabaian Masa I'ddah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kp. Sempur Ds. Kadu Kec. Curug). Shalawat berangkaikan salam semoga tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsi ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca agar nantinya menjadi masukan bagi penulis dikemudian hari. Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengembangkan kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Hilman Taqiuddin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak mengarahkan penulis di jurusan Hukum Keluarga

Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

5. Bapak Dedi Sunardi, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Agung Heru Setiadi, M.Pd. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepala Desa Kadu beserta jajarannya, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kampung Sempur Desa Kadu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Panutanku, Bapak Hasan Basri, dan pintu surgaku Ibu Fatatul Ma'wa. Dua orang yang sangat berharga. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Terima kasih sudah selalu melangitkan doa-doa kepada saya, dukungan moril maupun material yang tak terhingga untuk saya. Terima kasih telah berjuang untuk kehidupan saya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Saudara kandung saya Farhan Qodomi, M.H., Fahmi Habibi, S.Ag dan Sella Rahmadani, serta kaka ipar saya Rifi dan Elis yang turut memberikan doa, motivasi, dukungan, semangat yang tidak didapatkan di mana pun, memberikan berbagai saran saat mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan saya. Tak lupa tiga keponakan saya Qiana, Nahda, Ara, Arum, Arya dan Haula yang selalu menghibur saya.
10. Kepada saudara-saudara lainnya, yang telah memberi dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya, Jamaludin Itmamul Fikri, S.Si (James El Munir). Terima kasih selalu ada dalam titik terendah saya dan terima kasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, bisa bermanfaat bagi diri pribadi khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Namun demikian, penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga rahmat, karunia, dan ampunan Allah SWT. senantiasa tercurah bagi kita semua. Aamiin Allahumma Amin.

Serang, 10 Oktober 2024.

Muhammad Fika Amali

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABLE	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Fokus Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI I'DDAH	14
A. Pengertian <i>I'ddah</i>	14
B. Hukum <i>I'ddah</i>	18
C. Hikmah <i>I'ddah</i>	21
D. Larangan Wanita Pada Masa <i>I'ddah</i>	22
E. <i>I'ddah</i> Menurut Para <i>Fuqaha'</i>	26

BAB III KONDISI OBJECTIF PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENGABAIAAN MASA I'DDAH DI KP. SEMPUR DS. KADU.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Kondisi Sosial Masyarakat Kp. Sempur Ds. Kadu	34
C. Pemahaman Masyarakat Dan Tokoh Agama Tentang Pengabaian Masa <i>I'ddah</i> Di Kampung Sempur Desa Kadu	39
D. Faktor-Faktor Kasus Pengabaian Masa <i>I'ddah</i> Yang Terjadi Di Kp. Sempur Ds. Kadu	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Bentuk Pelanggaran Masa <i>I'ddah</i> Dikampung Sempur Desa Kadu	44
B. Penyebab Pelanggaran Masa <i>I'ddah</i> Di Kampung Sempur Desa Kadu	49
C. Aspek Terjadinya Pengabaian Masa <i>I'ddah</i> Dikampung Sempur Desa Kadu Menurut Analisis Kepastian Hukum Yang Ada	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABLE

Tabel 3.1 Data Penduduk Kampung Sempur Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	33
Tabel 3.2 Data Suku Atau Etnis Penghuni Dan Tersebar Di Kampung Sempur Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.....	33
Tabel 3.3 Data Penganut Agama Di Kampung Sempur Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang	37
Table 3.4 Profil Partisipan Wawancara	42